

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, khususnya kaya akan tambang. Seiring perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju dan berkembang pesat, hal ini mendorong lahirnya berbagai industri yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Kegiatan industri penting dalam mendukung pembangunan karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, akan tetapi kegiatan industri selain memberikan dampak positif juga dapat memberikan dampak negatif. Dampak positif industri tentu dapat membuka lapangan pekerjaan dan dampak negatifnya, kegiatan industri tersebut menghasilkan berbagai limbah dan juga pencemaran lingkungan serta dapat menciptakan kerusakan sumber daya alam dan menurunkan kualitas hidup karena lingkungan hidup menjadi kotor, rusak dan tercemar.

Limbah yang menimbulkan efek buruk bagi lingkungan dan manusia dikenal sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3). Limbah B3 dapat diketahui karena konsentrasi, sifat, dan/ atau jumlahnya, baik secara langsung atau tidak langsung, dapat merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup, dan juga membahayakan lingkungan

hidup, kesehatan, serta keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Secara umum pengertian/ketentuan pengelolaan limbah B3 telah diatur atau ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 (PP Limbah B3).

Berdasarkan PP No 101 Tahun 2014, Salah satu jenis limbah B3 yaitu limbah batubara yang saat ini cukup banyak dihasilkan oleh industri-industri yang menggunakan bahan bakar batubara. Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara, Batubara yaitu endapan senyawa organik karbonan yang dapat terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuhan-tumbuhan dan bisa terbakar. Batubara juga diartikan sebagai batuan karbonat yang padat, rapuh, dapat terbakar, berasal dari tumbuhan dan berwarna coklat tua hingga hitam, yang terbentuk akibat perubahan tumbuhan melalui proses fisika dan kimia.¹

Industri atau perusahaan yang menggunakan bahan bakar batubara akan menghasilkan Limbah batubara yang terdiri dari *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA). Menurut penjelasan Dr. Eko Prasetyo Kuncoro ST., DEA, yang merupakan dosen Teknik Lingkungan, Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UNAIR, beliau menjelaskan bahwa FABA merupakan limbah yang timbul dari proses pembakaran batu bara, *Fly ash* atau abu layang yaitu abu hasil pembakaran batu bara yang melayang ke atas, sedangkan *bottom*

¹ Irwandy Arif, "Batubara Indonesia", PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm. 4.

ash yaitu abu hasil pembakaran yang jatuh ke bawah. Dampak FABA pada lingkungan hidup dan masyarakat bergantung dari jumlah limbah dan kandungan *toxic* atau racun yang ada di dalamnya. FABA dalam jumlah besar yang tidak dikelola dengan baik akan dapat menyebar di lingkungan luas, masuk ke dalam air, udara, dan tanah sehingga berbahaya. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh FABA yaitu penyakit gangguan pada sistem pernapasan.²

Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) khususnya limbah FABA perlu pengelolaan yang benar supaya tidak berdampak buruk bagi lingkungan hidup dan manusia. Mengingat sifatnya yang berbahaya dan beracun, pengelolaan limbah B3 harus dilakukan dengan tepat, oleh karena itu setiap orang atau pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 yang mereka hasilkan. Pengelolaan limbah B3 terdiri dari pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan. Untuk memastikan pengelolaan limbah B3 dilakukan dengan tepat dan untuk mempermudah pengawasan, maka setiap kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat mendapatkan Izin tersebut sesuai yang diatur dalam PP No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3.

² Eko Prasetyo Kuncoro, “Bahaya Limbah Batubara untuk Lingkungan”, <https://www.unair.ac.id/site/article/read/3655/limbah-batu-bara-apa-bahayanya-untuk-lingkungan.html> 5 Oktober 2021

Saat ini masih ada perusahaan-perusahaan yang menghasilkan limbah B3 yang tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan izin pembuangan/dumping limbah. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak mengelola limbah B3 dengan benar dan mendumping limbah sembarangan, hal tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan bahkan membahayakan nyawa manusia dan hewan. Dalam pengaturan mengenai lingkungan hidup di Indonesia, Pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi atas perbuatan korporasi dalam hal kejahatan lingkungan dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan dan juga diterapkan oleh Pengadilan.

Banyak kasus, di mana Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Direktur korporasi dalam kapasitasnya sebagai individu karena jabatannya dalam perusahaan. Salah satu contohnya adalah putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 13/Pid.B/LH/2019/PN Kds, yang merupakan satu-satunya putusan pidana mengenai limbah B3 di Kabupaten Kudus. Dalam putusan tersebut, Pengadilan Negeri Kudus memvonis pidana penjara percobaan 9 bulan dan denda 50 juta kepada Direktur utama CV Samudera, perusahaan yang tidak memiliki izin mengelola limbah B3 dan tidak memiliki izin dumping limbah B3 jenis *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA). Perusahaan yang divonis bersalah oleh Pengadilan tersebut sudah 9 tahun berdiri tetapi tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan izin dumping dan perusahaan tersebut telah menghasilkan ribuan ton limbah B3 jenis *Fly ash* dan *Bottom ash* (FABA) dengan pengelolaan yang tidak

benar. Fakta-fakta dan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan pengelolaan dan pembuangan limbah B3 tanpa izin telah disebutkan dalam Surat Dakwaan, diantaranya sebagai berikut: ³

1. Bahwa ditemukan ± 1000 (seribu) ton Limbah B3 jenis *fly ash, bottom ash* di lokasi pengumpulan di ruang terbuka depan mesin boiler CV Samudera dan;
2. ± 300 (tiga ratus) ton Limbah B3 jenis *fly ash, bottom ash* di lokasi dumping di area tanah kosong masih dalam pabrik CV Samudera;
3. Bahwa CV Samudera hanya memiliki perizinan umum yaitu Izin Usaha Industri (IUI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
4. Bahwa CV Samudera sudah menggunakan bahan bakar batubara untuk pemanasan mesin boiler sudah sejak awal perusahaan berdiri;
5. Bahwa CV Samudera tidak memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3;
6. Bahwa dari keterangan saksi ahli Setyo Prabowo, S.T menyatakan CV Samudera melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan melakukan dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin;

Meskipun berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang dimuat dalam Surat Dakwaan telah cukup bukti bahwa perusahaan tersebut melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan melakukan dumping limbah B3 tanpa izin, namun jaksa menggunakan dakwaan alternatif untuk

³ Surat Dakwaan, NO. Reg : PDM-02 / Kds / Euh. 2 / 01 / 2019

dua tindak pidana tersebut. Dakwaan tersebut pada intinya berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan Pertama, Bahwa terdakwa Rianto Mukjanto Bin Mukjanto (Alm) (Direktur Utama CV Samudera), pada tahun 2013 sampai dengan 06 Agustus 2018 atau setidaknya pada tahun 2013 sampai dengan Agustus 2018, bertempat di pabrik CV Samudera alamat Jl. Raya Kudus – Pati Km 14,7 Kab. Kudus atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kudus berwenang untuk mengadili, telah memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana yaitu melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin, Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Jo Pasal 59 Ayat (4) jo Pasal 116 Ayat (1) huruf b UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁴

ATAU Dakwaan kedua, Bahwa terdakwa Rianto Mukjanto Bin Mukjanto (Alm) (Direktur Utama CV Samudera), pada tahun 2013 sampai dengan 06 Agustus 2018 atau setidaknya pada tahun 2013 sampai dengan Agustus 2018, bertempat di pabrik CV Samudera alamat Jl. Raya Kudus – Pati Km 14,7 Kab. Kudus atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kudus berwenang untuk mengadili, telah memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana yaitu melakukan dumping limbah

⁴ Surat Dakwaan, NO. Reg : PDM-02 / Kds / Euh. 2 / 01 / 2019, hlm. 1-3.

dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Jo Pasal 60 jo Pasal 116 Ayat (1) huruf b UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁵

Berdasarkan bukti-bukti yang telah disebutkan dalam Surat Dakwaan, CV Samudera terbukti tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan tidak memiliki izin dumping limbah B3. Namun jaksa memilih menggunakan Surat Dakwaan yang berbentuk alternatif, padahal tindak pidana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua sama-sama terbukti dan berdiri sendiri. Seharusnya dakwaan tersebut tidak menggunakan kata sambung “ATAU” tapi menggunakan kata sambung “DAN”, sehingga bentuk dakwaan yang dapat juga digunakan oleh jaksa adalah bentuk dakwaan Kumulatif karena adanya perbarengan tindak pidana (*concursum*) dalam kasus tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, menurut penulis Penting untuk mengetahui alasan Jaksa memilih menggunakan dakwaan alternatif dan juga meneliti lebih lanjut mengenai analisis yuridis penerapan dakwaan alternatif dalam kasus tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul:

**“ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DAKWAAN ALTERNATIF
DALAM KASUS PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN LIMBAH
B3 TANPA IZIN DI KABUPATEN KUDUS”**

⁵ *Ibid.*, hlm. 3-5.

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa Jaksa menggunakan Dakwaan Alternatif (Surat Dakwaan, NO. Reg : PDM-02 / Kds / Euh. 2 / 01 / 2019) dalam kasus Pengelolaan dan Pembuangan Limbah B3 Tanpa Izin di Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Penerapan Dakwaan Alternatif (Surat Dakwaan, NO. Reg : PDM-02 / Kds / Euh. 2 / 01 / 2019) dalam Kasus Pengelolaan dan Pembuangan Limbah B3 Tanpa Izin di Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan Jaksa menggunakan Dakwaan Alternatif (Surat Dakwaan, NO. Reg : PDM-02 / Kds / Euh. 2 / 01 / 2019) dalam Kasus Pengelolaan dan Pembuangan Limbah B3 Tanpa Izin di Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui Analisis Yuridis Penerapan Dakwaan Alternatif (Surat Dakwaan, NO. Reg : PDM-02 / Kds / Euh. 2 / 01 / 2019) dalam Kasus Pengelolaan dan Pembuangan Limbah B3 Tanpa Izin di Kabupaten Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan teori-teori atau konsep-konsep yang dapat digunakan oleh penegak hukum dalam menindak perusahaan yang mengelola limbah B3 dan membuang limbah B3 tanpa izin, serta dapat menambah pemahaman mengenai penerapan dakwaan alternatif.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat berguna bagi banyak pihak terutama bagi Jaksa Penuntut Umum dalam mempertimbangkan pemilihan penggunaan bentuk surat dakwaan alternatif, khususnya dalam kasus yang terkait dengan izin limbah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bermanfaat untuk mempermudah penulis mengambil langkah-langkah dalam menyusun penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat lima bab, yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I tentang Pendahuluan, terdapat latar belakang terjadinya masalah dimana masalah dipaparkan secara umum mengerucut hingga ke khusus, dari latar belakang ini kemudian ditarik beberapa rumusan masalah untuk membatasi penelitian agar tidak terlalu luas. Bab ini juga terdapat tujuan dan manfaat penelitian yang menjelaskan tujuan

penulis dalam melakukan penelitian dan manfaat yang dapat di berikan oleh penelitian ini. Terakhir ada sistematika penulisan yang menjelaskan secara garis besar penyusunan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DAKWAAN ALTERNATIF DALAM KASUS PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN LIMBAH B3 TANPA IZIN DI KABUPATEN KUDUS”

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi kepustakaan mengenai pengertian dan teori-teori yang mendasari penganalisaan masalah yang sedang di teliti yaitu mengenai Penerapan Dakwaan Alternatif dalam Kasus Pengelolaan dan Pembuangan Limbah B3 Tanpa Izin di Kabupaten Kudus

3. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam Bab III dijelaskan mengenai metode penelitian yang berisi deskripsi yang lebih rinci mengenai obyek dan metode yang digunakan dalam penelitian, antara lain: metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, dan metode analisis data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV menyajikan hasil-hasil penelitian dan pembahasan yang didasarkan pada data yang diperoleh penulis dari data sekunder dan data primer. Pembahasan dalam skripsi ini difokuskan pada pokok-pokok permasalahan mengenai Penerapan Dakwaan Alternatif dalam Kasus Pengelolaan dan Pembuangan Limbah B3 Tanpa Izin di

Kabupaten Kudus, yang telah dirumuskan dalam Bab I sehingga pembahasan yang menyimpang dapat dihindari dan ada relevansi antara permasalahan dan pembahasan masalah.

5. BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan yang ditarik penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan tersebut akan menjawab rumusan masalah yang sudah penulis buat, kemudian dari kesimpulan tersebut penulis memberikan saran yang dapat dilakukan terkait permasalahan yang sedang diteliti.

